

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR: 7 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR

- Menimbang : a. bahwa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membuat Peraturan Desa serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebagaimana dimaksud pada pasal 104 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka Pembentukan Badan Perwakilan Desa perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Pembentukan Kelurahan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten Toba Samosir
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan BPD adalah untuk memperkuat Pemerintahan Desa serta merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila di Desa.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Keanggotaan BPD dimusyawarahkan/dimufakati oleh Kepala Desa dengan kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur-unsur pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Jumlah Anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
 - b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;
 - c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota;
 - d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota;
 - e. Lebih dari 3000 jiwa 13, orang anggota.
- (3). Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

Untuk dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat.
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.

- j. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pemilihan anggota BPD dengan tidak terputus-putus.
- k. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.
- l. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat.
- m. Bersedia dicalonkan menjadi Anggota dan Pimpinan BPD.
- n. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 5

Anggota BPD dipilih dari calon yang diajukan oleh kalangan Adat, Agama, Organisasi Sosial Politik, Gabungan Profesi dan unsur Pemuka Masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1). BPD sebagai Badan Perwakilan yang merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2). BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Pasal 7

- (1). BPD mempunyai fungsi:
 - a. Menjaga kelestarian Adat-Istiadat yang hidup dan berkembang di desa sepanjang menunjang kalangan Pembangunan.
 - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintahan Desa.

- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
 - d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.
- (2). Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 8

- (1). Bentuk Kepengurusan BPD terdiri dari:
- a. Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
 - b. Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota BPD.
 - c. Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
 - d. Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh Anggota tertua dibantu oleh Anggota termuda.
- (2). Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretaris BPD.
- (3). Sekretariat BPD, dipimpin seorang Sekretaris dibantu oleh Staf sesuai dengan ketentuan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan buakn dari perangkat desa.

Pasal 9

Anggota dan Pimpinan BPD tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan Kepala Desa dan perangkat Desa.

BAB IV

PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERWAKILA DESA

Pasal 10

- (1). Nama-nama Bakal Calon Anggota BPD yang dipilih dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Kepala Desa menetapkan calon Anggota BPD yang berhak dipilih dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2). Untuk pelaksanaan pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Panitia Pemilihan BPD.
- (3). Nama-nama calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (4). Kepala Desa bersama-sama dengan kalangan Adat, Agama, Organisasi Sosial Politik, Gabungan Profesi dan unsur Pemuka Masyarakat mengadakan rapat musyawarah/mufakat untuk menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan calon anggota BPD.

Pasal 11

- (1). Pemilihan calon anggota BPD yang berhak dipilih dan dilaksanakan dalam rapat pemilihan anggota BPD yang dipimpin oleh Kepala Desa dibantu Sekretaris Desa dengan dihadiri para calon anggota BPD, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat.
- (2). Pemilihan calon anggota BPD dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3). Pada saat pemilihan anggota BPD dilaksanakan para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan.

BAB V

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 12

- (1). Setelah pelaksanaan Pemilihan anggota BPD selesai, Kepala Desa membuat dan menandatangani serta membacakan Berita Acara hasil pemilihan.
- (2). Dalam hal pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka untuk menetapkan calon terpilih Kepala Desa menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa dilengkapi dengan Berita Acara Pemilihan.
- (3). Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disampaikan kepada Pejabat yang berwenang.

BAB VI

PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 13

- (1). Kepengurusan BPD yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disahkan oleh Bupati.
- (2). Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku sejak tanggal pelantikan.
- (3). Kepada pimpinan dan anggota BPD pada saat pelantikan diberikan Petikan Keputusan Bupati.
- (4). Anggota BPD yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (5). Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, anggota BPD bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu dan dihadiri oleh perangkat desa dan pemuka-pemuka masyarakat setempat.

Pasal 14

- (1) Pelantikan Anggota BPD dilaksanakan tepat pada akhir masa keanggotaan BPD yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

- (2) Apabila pelaksanaan Pelantikan Kepengurusan BPD jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan sehari setelah hari libur.

Pasal 15

- (1) Anggota BPD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah diambil sumpah/janji oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Anggota BPD yang belum diambil sumpah/janjinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan anggota BPD pengganti antar waktu diambil sumpah/janji oleh Ketua BPD yang bersangkutan.
- (3) Susunan kata-kata Sumpah/Janji dimaksud adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Perwakilan Desa dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB VII

TUGAS DAN WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

Dalam menjalankan fungsinya BPD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan BPD bersama-sama dengan Kepala Desa.
- b. Melaksanakan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa dalam kedudukannya sebagai anggota panitia teknis pemilihan Kepala Desa.
- c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa yang bersangkutan.

- d. Memberikan pertimbangan terhadap calon perangkat Desa yaitu unsur Staf dan Kepala Urusan, unsur pelaksana (urusan Pamong Tani Desa) dan urusan keamanan serta unsur wilayah pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa/Kepala Dusun.
- e. Menilai keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa.
- f. Menilai pelaksanaan peraturan Desa.
- g. Menyampaikan saran/pertimbangan kepada Kepala Desa.

Pasal 17

BPD mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Menjadi panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- b. Berbicara dan mengajukan pendapat dalam rapat BPD.
- c. Meminta pertanggung jawaban Kepala Desa.
- d. Menilai keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang rapat sesuai dengan ketentuan/kemampuan keuangan desa.
- (2) Uang Rapat anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas ditetapkan setiap Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 19

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan setiap Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 20

BPD berkewajiban:

- a. Menghadiri rapat.

- b. Menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya rapat.
- c. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat desa.
- d. Memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang adat-istiadat dan kondisi sosial budaya dalam masyarakat desa.

BAB VIII

TATA CARA RAPAT DAN PENGATURAN TATA TERTIB

Pasal 21

- (1) Rapat BPD diadakan dalam rangka penetapan peraturan desa yang mengatur mengenai pungutan desa, yang bersifat insidental Pemilihan Desa, penyampaian pertanggung jawaban Kepala Desa dan lain kebijaksanaan Kepala Desa terlebih dahulu harus dimusyawarahkan.
- (2) Penentuan waktu rapat BPD diadakan menurut kebutuhan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- (3) Rapat BP dapat dilaksanakan pada hari yang ditentukan atau pada setiap hari sesuai dengan kebutuhan dan situasi masyarakat desa setempat.
- (4) Rapat BPD dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Badan Perwakilan Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa memberikan pertanggung jawaban, rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dibantu oleh Sekretaris BPD dan dihadiri oleh seluruh anggota BPD, perangkat desa dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang tidak duduk sebagai anggota BPD, berfungsi sebagai peninjau.

Pasal 22

Dalam pelaksanaan rapat BPD, perlu diatur dengan Tata Tertib:

- a. Sebelum rapat dimulai, setiap anggota BPD wajib menanda tangani daftar hadir yang telah disediakan.

- b. Rapat dimulai dan dibuka oleh pimpinan rapat jika daftar hadir telah ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota.
- c. Anggota yang tidak menanda tangani daftar hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat harus mendapat izin dari pimpinan rapat dengan tidak mengganggu jalannya rapat.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPD menetapkan peraturan tentang Tata Tertib BPD dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Apabila pembicara dalam rapat mempergunakan perkataan-perkataan yang tidak layak dan mengganggu ketertiban atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pimpinan rapat memperingatkan supaya pembicara tertib kembali.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada pembicara untuk meralat kembali perkataan-perkataan yang mengakibatkan ia diberi peringatan dan jika ia mempergunakan kesempatan tersebut, maka perkataan-perkataan tersebut tidak dimuat dalam Berita Acara karena dianggap tidak pernah diucapkan.
- (3) Apabila seseorang pembicara tidak memenuhi peringatan pimpinan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pimpinan rapat menghentikan yang bersangkutan, untuk meneruskan pembicaraannya.
- (4) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diindahkan, Pimpinan rapat dapat mengambil tindakan seperlunya untuk kelancaran rapat, maka untuk tertibnya jalannya rapat, Pimpinan rapat menskors sampai dengan waktu yang ditentukan.
- (5) Setelah skors dicabut dan rapat dibuka kembali Pimpinan rapat menjelaskan pokok permasalahan yang dibahas semula.

Pasal 25

- (1). Dalam hal pimpinan rapat berpendapat bahwa pembahasan masalah telah dianggap cukup, maka pimpinan rapat menyampaikan pokok-pokok kesimpulan rapat.
- (2). Pokok-pokok kesimpulan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, ditetapkan sebagaimana keputusan rapat.
- (3). Keputusan rapat dimaksud ayat (2) diatas dibacakan oleh Pimpinan rapat atau Sekretaris atas perintah Pimpinan Rapat.
- (4). Jalannya rapat sebagaimana dimaksud pada pasal 24 dan 25 diatas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah selesai rapat diusulkan dalam bentuk risalah atau berita acara yang memuat:
 - a. Hari, tanggal dan tempat rapat.
 - b. Acara rapat.
 - c. Daftar hadir anggota dan peninjau rapat.
 - d. Pokok-pokok masalah yang dibahas dalam rapat.
 - e. Hasil keputusan rapat.

Pasal 26

Berita Acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijadikan dasar penetapan kebijaksanaan selanjutnya.

BAB IX

PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN.

Pasal 27

- (1). Pimpinan dan anggota BPD yang dituduh dan tersangkut dalam suatu tindak pidana, atas usul Kepala Desa dapat diberhentikan sementara.
- (2). Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3). Selama pimpinan dan anggota BPD dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh dari anggota yang diangkat oleh Bupati.
- (4). Apabila berdasarkan pemberitahuan dari Penyidik Umum atau berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bahwa pimpinan dan anggota yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Kepala Desa mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara, dengan tembusan kepada Camat.
- (5). Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang pimpinan dan anggota yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama upaya banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa mengusulkan agar pimpinan dan anggota yang bersangkutan diberhentikan dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 28

Pimpinan dan anggota BPD berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang karena:

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri.
- c. Berakhir masa keanggotaannya dan telah dilantik pimpinan dan anggota yang baru.
- d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dan atau melanggar sumpah/janji.
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

Pasal 29

Pemberhentian Pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Desa.

Pasal 30

Masa keanggotaan BPD adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

BAB X

PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Pasal 31

Pergantian Anggota dan Pimpinan BPD antar waktu yang meninggal dunia atau tidak lagi bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dilakukan oleh Kepala Desa yang menjabat pada waktu itu, melalui musyawarah antara Kepala Desa dengan BPD.

Pasal 32

Penggantian anggota dan pimpinan BPD antar waktu sebagaimana tersebut pada pasal 31 diatas, dilaporkan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Camat.

BAB XI

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD

Pasal 33

- (1). Anggota dan Pimpinan BPD yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Daerah dan Masyarakat Desa dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Anggota dan Pimpinan BPD yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Desa yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan Administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Pejabat yang berwenang.

BAB XI
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD

Pasal 33

- (1). Anggota dan Pimpinan BPD yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Daerah dan masyarakat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Anggota dan Pimpinan BPD yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Desa yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan Administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 34

- (1) Bagi Anggota dan Pimpinan BPD yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut maka ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai anggota BPD.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai bahwa anggota dan pimpinan dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya maka Pejabat yang berwenang memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaannya dan menetapkan anggota BPD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi penyusunan Peraturan Desa tentang Pembentukan BPD.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan BPD dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 8 Agustus 2000
BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

Drs. SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige

Pada tanggal 9 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

dto

Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 010074688

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 5 TAHUN 2000 SERI D**